

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kondisi institusi keluarga pada masa pra-Islam bisa dipandang jauh dari kata ideal. Salah satu bukti fenomena ini adalah dilihat dari beberapa aspek, yakni struktur sosial, relasi gender dalam pernikahan, dan relasi anggota keluarga. Struktur sosial masyarakat Arab sebagaimana mayoritas sistem masyarakat di kawasan timur tengah ketika itu menganut sistem patriarki. Selain itu masyarakat terbentuk dari kelompok-kelompok kabilah (tribal). Konsekuensinya, sistem patriarki membentuk pola pembagian peran dimana bapak atau suami bertanggungjawab penuh terhadap keutuhan, keselamatan dan kelangsungan keluarga. Umumnya laki-laki mendapat hak istimewa sebagai konsekuensi tanggungjawab yang besar tersebut, sehingga seringkali mengakibatkan ketimpangan relasi gender. Selain itu, dalam masyarakat kabilah, perang dianggap sebagai salah satu kesempatan untuk memperoleh taraf kehidupan lebih baik. Tugas perang pada umumnya dipegang laki-laki. Jika suatu perang dimenangkan maka dengan sendirinya laki-laki yang berwewenang mengatur harta rampasan.<sup>2</sup>

Tipe masyarakat kesukuan juga memberi kontrol penuh bagi laki-laki dalam hal pengendalian jumlah populasi penduduk dalam suatu kabilah.<sup>3</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab pembunuhan terhadap bayi, terutama bayi perempuan karena khawatir nantinya akan menikah dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial lebih rendah misalnya budak atau mawali. Oleh sebab itu kelahiran seorang bayi perempuan menjadi aib bagi keluarganya, sebagaimana diabadikan dalam QS. Al-Nahl(16):58. Meskipun begitu, konstruk masyarakat tribal bukanlah satu-satunya faktor adanya pembunuhan terhadap bayi. Susan S. Scred, sebagaimana dikutip oleh Munfarida menyatakan bahwa relasi gender yang timpang tersebut dapat

---

<sup>2</sup> Elya Munfarida, "PERKAWINAN MENURUT MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM," *Historis* 10, no. 2 (2015): 212–32. Hlm 213

<sup>3</sup> Munfarida. Hlm 215

disebabkan oleh faktor agama, faktor ekologi dan kondisi sosial budaya yang juga mempunyai peranan cukup besar.<sup>4</sup>

Relasi gender dalam masyarakat Arab pra-Islam memberikan peran dominan kepada laki-laki dalam semua bidang. Dominasi laki-laki dapat dilihat dari sistem keluarga. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai hak-hak utama, misalnya menentukan jodoh anak-anaknya, mempunyai hak poligami, dan pewaris tunggal harta warisan. Namun pada masa Rasulullah SAW, laki-laki dewasa tidak lagi menjadi ahli waris tunggal, tetapi beberapa kelompok perempuan seperti anak perempuan, istri, saudara perempuan, dan cucu perempuan sudah diberikan harta warisan, meskipun dengan jumlah yang berbeda dari yang diterima laki-laki.<sup>5</sup>

Perkawinan dalam masyarakat patriarki Arab, mengikuti model kepemilikan (*tamalluk*). Akibat dari implementasi model kepemilikan ini adalah adanya beberapa bentuk perkawinan dalam masyarakat Arab seperti *safah*, perkawinan *mut'ah*, dan perkawinan poligami. Istilah yang digunakan untuk menyebut suami adalah *ba'al* (tuan, majikan, penguasa, pemilik) dan istri sebagai *mab'ul* (hamba, budak, yang dikuasai, yang dimiliki). Kultur patriarki menghendaki ketika wanita sudah masuk dalam pernikahan maka posisinya akan tetap menjadi *mab'ul* dan milik suami, berada pada posisi subordinat dan harus memiliki ketundukan dan ketaatan total terhadap suami.<sup>6</sup>

Ajaran al-Qur'an datang melakukan perombakan yang besar terhadap sistem masyarakat, yang dahulunya berupa kesukuan menjadi konsep *ummah* yang bersifat egaliter, misalnya dalam hak untuk beramal saleh, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Hal itu termaktub dalam QS. An-Nahl(16) ayat 97.<sup>7</sup>

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin,

---

<sup>4</sup> Munfarida. Hlm 219

<sup>5</sup> Munfarida. Hlm 218

<sup>6</sup> Munfarida. Hlm 212

<sup>7</sup> Munfarida. Hlm 214

sebenarnya, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”<sup>8</sup>

Demikian halnya dengan relasi gender, hukum perkawinan Islam membawa perubahan dalam struktur masyarakat dan berpengaruh pula terhadap struktur dalam keluarga. Misalnya dalam hal pembatasan poligami, pembagian hak waris, dan pemaknaan sebutan untuk suami dan istri, yang semula *ba'āl* dan *mab'ūl* (tuan-hamba) menjadi *zauj* dan *zaujah*, yakni sebagai pasangan yang setara. Selain itu relasi pasangan tersebut juga diistilahkan sebagai *libās* (selimut), pasangan suami istri juga diperintah saling berbuat *ma'ruf*, saling ridha, dan menjunjung tinggi musyawarah.<sup>9</sup>

Revolusi kemasyarakatan yang diusung oleh Rasulullah melalui ajaran Al-Qur'an meningkatkan kualitas keluarga dari aspek ekonomi maupun relasi dan peran anggota keluarga. Hak dan kewajiban antar gender menjadi lebih seimbang dibandingkan dengan kondisi sebelum ajaran Islam datang. Dengan seimbangannya hak dan kewajiban tersebut juga mendukung setiap anggota keluarga untuk memaksimalkan potensi dirinya, yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas resiliensi individu anggota keluarga karena adanya sumber daya ekonomi dan kehendak yang lebih bebas.

Resiliensi keluarga atau ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk *survive* di tengah masalah. Resiliensi keluarga menurut psikologi memiliki komponen meliputi; faktor prediktor yang memprediksi tingkat resiliensi, serta memiliki konstruk yang merupakan aspek yang membangun resiliensi. Selain itu, indikator keluarga yang resilien diantaranya; ketahanan emosional, hubungan yang erat, komunikasi yang baik, sumber daya eksternal, adaptabilitas, keyakinan dan nilai, serta lingkungan yang aman. Perundang-undangan di Indonesia menyebut resiliensi keluarga sebagai ketahanan keluarga, dan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Menurut

---

<sup>8</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Hlm 387

<sup>9</sup> Muhammad Thoyib and Muhammad Chairul Huda, “DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM: DARI PRA KENABIAN HINGGA KENABIAN,” *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN* 13, no. 9 (2022): 132–48, <https://doi.org/10.47498/bidayah.v13i1.1054>. hlm 136

undang-undang tersebut, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yaitu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sementara suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Adapun Al-Qur'an secara implisit menyuarakan resiliensi keluarga, diantaranya terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 9 yang berbicara mengenai harta wasiat sebelum seseorang meninggal. Ayat tersebut substansi isinya juga memuat larangan meninggalkan anak keturunan yang lemah.

Meskipun Al-Qur'an dan konstitusi negara secara jelas menyuarakan ketangguhan keluarga, dan beberapa cendekiawan pun ikut bersuara mengenai masalah ini, akan tetapi kenyataannya resiliensi keluarga dan ketangguhan generasi belum menjadi titik perhatian yang penting bagi masyarakat. Beberapa indikator yang menunjukkan lemahnya *concern* masyarakat terhadap resiliensi keluarga dapat dilihat dari masih banyaknya keluarga yang problematik dan mengalami disfungsi. Isu maraknya pekerja anak, kekerasan terhadap anak, dan maraknya kasus perceraian membuktikan kurangnya perhatian terhadap resiliensi keluarga. Setidaknya hingga saat ini terdapat tiga isu utama yang dihadapi anak indonesia diantaranya kasus kekerasan anak, pekerja anak dan masalah pendidikan.<sup>10</sup>

Lemahnya resiliensi keluarga juga dapat dilihat dari tingkat perceraian. Data Komnas Perempuan Indonesia tahun 2021 menunjukkan adanya hubungan antara kemiskinan dan tingkat perceraian. Meskipun penyebab kemiskinan tersebut bervariasi menurut jenisnya, namun salah satu penyebabnya dalam konteks persiapan pra-nikah adalah akibat dari minimnya persiapan dari aspek materil dalam membangun keluarga. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per akhir Juni 2021, sebanyak 3,97 juta orang bercerai. Data tersebut meningkat 53% dibandingkan tahun 2020. Tingginya kasus

---

<sup>10</sup> UNICEF, "Situasi Anak Di Indonesia - Tren, Peluang, Dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak," *Unicef Indonesia*, 2020, 8–38.

perceraian di Indonesia dilaporkan terutama disebabkan oleh perselisihan dan kondisi ekonomi keluarga.<sup>11</sup>

Indonesia sendiri termasuk satu dari beberapa negara berkembang yang juga mempunyai berbagai macam persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan, salah satunya terkait pekerja anak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2021 ada sekitar 940 ribu penduduk berusia 10-17 tahun yang tergolong sebagai pekerja anak atau sebesar 2,63%. Jumlah tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya dimana pada 2020 persentasenya mencapai 3,2%. Selain berisiko kehilangan hak akan pendidikan, pekerja anak juga berisiko masuk ke dalam situasi kerja yang membahayakan dan dapat mengancam tumbuh kembang anak.<sup>12</sup>

Data UNICEF menjelaskan bahwa sekitar 160 juta anak menjadi pekerja pada awal tahun 2020, dengan tambahan 9 juta anak berisiko akibat COVID-19. Angka ini menyumbang hampir 1 dari 10 anak di seluruh dunia. Bahkan, hampir 50% dari mereka melakukan pekerjaan berbahaya yang secara langsung membahayakan kesehatan dan perkembangan mereka. Hal ini terjadi karena berbagai alasan. Seringnya dikarenakan keluarga menghadapi ketidakpastian keuangan. Konsekuensinya, pekerja anak dapat mengakibatkan luka fisik dan mental yang ekstrim bahkan kematian. Tidak jarang kasus pekerja anak juga dapat menyebabkan perbudakan dan eksploitasi seksual dan ekonomi. Hampir setiap kasus membuat anak putus sekolah dan membatasi hak-hak dasar mereka. Hal yang lebih parah dialami oleh anak imigran dan pengungsi yang rentan mengalami kekerasan, *human trafficking*, eksploitasi seksual dan masalah hak asasi manusia lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Indah Meitasari, Fentiny Nugroho, and Triyanti Anugrahini, "Fostering Low-Income Family Resilience: Findings from Walsh Family Resilience Framework in Tapos Depok, Indonesia," *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 10 (2022): 381–96, <https://ijssrr.com/journal/article/view/1154/1049>.

<sup>12</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Ada 940 Ribu Pekerja Anak Di Indonesia, Banyak Yang Putus Sekolah," *Katadata Media Network*, n.d., <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09/ada-940-ribu-pekerja-anak-di-indonesia-banyak-yang-putus-sekolah>.

<sup>13</sup> "Child Labour Rises to 160 Million – First Increase in Two Decades," accessed June 29, 2022, [https://www-unicef-org.translate.google/press-releases/child-labour-rises-160-million-first-increase-two-decades?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=en&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://www-unicef-org.translate.google/press-releases/child-labour-rises-160-million-first-increase-two-decades?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp).

Dari berbagai persoalan di atas membuktikan bahwa resiliensi keluarga seharusnya mendapatkan perhatian khusus. Isu pekerja anak merupakan bukti kurangnya lingkungan yang aman. Fenomena perceraian juga merupakan indikasi bahwa komunikasi kurangnya atau tidak adanya komunikasi yang baik. Realitas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki kesiapan memberikan pengasuhan terbaik bagi anak-anak yang lahir dikarenakan berbagai problem sosial dan lingkungan yang sulit dikendalikan.

Masalah sosial pemicu rendahnya resiliensi generasi juga datang dari tren perkawinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia kawin pertamanya di rentang 19-21 tahun pada 2022. Selain itu, kecenderungan untuk menikah dini bagi mahasiswa muslim, nampaknya menunjukkan trend meningkat belakangan ini. Sebab pernikahan dini dianggap bisa menjadi obat untuk mengatasi problem sosial yang ada. Usia psikologis yang masih labil akan mempengaruhi pola pengasuhan anak, serta kematangan usia dan mental dapat berdampak pada gizi serta kesehatan anak. Terkait kepuasan pernikahan, penelitian Serly dan Yuninda menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara kematangan emosi dengan kepuasan pernikahan pada istri.<sup>14</sup>

Penelitian Abdurrohm dan Mutia menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pernikahan sepasang suami-istri, maka akan semakin rendah tingkat stres pengasuhan yang mereka rasakan. Hasil riset lain menunjukkan bahwa kualitas pernikahan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti tingkat pendidikan orang tua, perbedaan usia pada suami dan istri, dan usia pernikahan.<sup>15</sup>

Berbagai permasalahan sosial yang menimpa keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak membuktikan bahwa kualitas resiliensi keluarga perlu ditingkatkan. Beragam masalah perihal keluarga tersebut salah satunya akibat kurangnya pengetahuan mendalam terhadap tujuan dibalik ajaran al-Qur'an

---

<sup>14</sup> Serly Monica and Yuninda Tria Ningsih, "Hubungan Kematangan Emosi Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Bekerja Di Kota Bukittinggi," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (May 24, 2023): 4816–24, <https://doi.org/10.31004/JPTAM.V7I2.6475>.

<sup>15</sup> Moch Aji et al., "Kualitas Pernikahan Dan Stres Pengasuhan Pada Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus," *PSIKOVIDYA* 24, no. 2 (January 1, 2020): 102–13, <https://doi.org/10.37303/PSIKOVIDYA.V24I2.115>.

sebagai *way of life* atau dasar perilaku sosial tertentu dan minimnya pemahaman antara perintah atau anjuran agama dengan unsur lain yang berhubungan dengan perintah dan anjuran tersebut. Terkait dengan keluarga dan ketahanan generasi, pernikahan merupakan *sunnatullah* sebagai hikmah diciptakannya manusia berpasangan. Tujuan pernikahan tersebut adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mencetak generasi yang baik. Selain itu, adanya pernikahan menjadi sebab adanya hukum lain terkait hak-hak suami, istri, dan anak serta kerabat-kerabat dekat dalam keluarga dalam lingkup relasi yang diperluas dari sekedar keluarga inti.

Pernikahan merupakan ibadah yang sangat ditekankan dalam Islam. Namun perintah tersebut seringkali tidak diimbangi dengan pertimbangan bahwa al-Qur'an juga mengajarkan untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah secara fisik, materi maupun mental (QS. An-Nisa': 9).

Begitu banyak narasi yang menyuarakan *family goals* perspektif Al-Qur'an yang dikenal luas sebagai *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah*. Namun tidak jarang masih ada yang memiliki persepsi konsep tersebut sebagai suatu hal yang abstrak yang tidak terukur bahkan berbeda jauh antar individu.<sup>16</sup> Penulis telah banyak menemukan karya tulis yang mengusung topik terkait keluarga sakinah seperti konsep *sakinah*, pentingnya *kafa'ah*, *muasyarah bil ma'ruf*, maupun narasi yang menekankan segi peran individu, dan sebagainya. Namun sejauh penelusuran penulis belum banyak menemukan kajian al-Qur'an dan tafsir yang menelisik resiliensi keluarga sebagai salah satu bangunan bagi keluarga sakinah. Padahal melalui sudut pandang tersebut mengandung diantaranya; analisis mengenai pengaruh *kafa'ah*, dimensi yang harus fokus dibangun, serta suatu kesadaran bahwa keluarga merupakan unit krusial yang membangun suatu masyarakat. Dengan kata lain, dengan bantuan konsep resiliensi, perencanaan dalam keluarga lebih terstruktur baik secara finansial, mental dan spiritual dikarenakan ada rumusan goal sistematis yang perlu dicapai.

Pada hakikatnya, terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas resiliensi dengan *scope* yang berbeda-beda, seperti

---

<sup>16</sup> Abdurrohman Abdurrohman and Mutia Sakina, "Persepsi Tentang Keluarga Sakinah (Studi Persepsi Para Pemenang Kontes Keluarga Sakinah Kota Balikpapan)," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2021): 42–60, <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v9i2.105>.

resiliensi individu<sup>17</sup> seperti kisah nabi Yusuf dalam QS. Yusuf, resiliensi jiwa,<sup>18</sup> dan sebagainya. Adapun ayat al-Qur'an yang membahas resiliensi keluarga atau resiliensi generasi dan sejenisnya diantaranya terkandung dalam ayat mengenai waris dan wasiat, dimana disebut term *zurriyyatan dhi'āfā* yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 9. Ayat tersebut merupakan *warning* atau peringatan mengenai hak anak atas sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupannya, dengan kata lain sumber daya materi tersebut merupakan modal yang penting bagi terwujudnya ketahanan generasi. Meskipun begitu, esensi resiliensi keluarga juga dapat digali lebih dalam dari ayat mengenai term *sakinah* karena term tersebut secara bahasa diantaranya memiliki makna 'tenang setelah gejolak'.<sup>19</sup> Maka dapat dikatakan bahwa terdapat unsur resiliensi dalam term *sakinah*. Terdapat karya tulis yang membahas pentingnya ketahanan keluarga yang memiliki pijakan dari QS. An-Nisa' ayat 9, diantaranya dalam karya Amany Lubis dkk yang mengupas ketahanan keluarga dari perspektif Islam. Tema tersebut mencakup ketahanan keluarga perspektif Hukum Islam, Sosiologi, Psikologi, Ekonomi, dan masalah sosial seperti; Perlindungan Hak Anak, *Human trafficking* dan sebagainya.<sup>20</sup>

Penulis memfokuskan skripsi ini pada penggalian aspek resiliensi yang berangkat dari term *zurriyyatan dhi'āfā* dikarenakan term tersebut memiliki makna yang sangat dekat dengan ditekankannya perintah untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Selain itu karena term ini juga sering digunakan dalam konteks ketahanan keluarga, misalnya dalam

---

<sup>17</sup> Putri Miftahul Khoir, "KONSEP SELF RESILIENSI PERSPEKTIF AL- QUR ' AN ( Studi Analisis Tafsir Al- Munīr Karya Wahbah Az-Zu Ḥailī )" (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2022).

<sup>18</sup> Muhammad Syafiq Mughni and Muhammad Marzuk, "TAFSIR AYAT PSIKOLOGI Memaknai Ayat Al- Qur ' an Tentang Resiliensi Jiwa Dan Urgensinya Dalam Kehidupan Sosial," *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 101–15, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.319>.

<sup>19</sup> Sophal Jamilah, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 112–30. Hlm 119

<sup>20</sup> Prof. Dr. Hj. Amany Lubis MA Dkk, *KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja Dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*, Cet II (Jakarta: Pustaka Cendekiawan 2018, 2018).

kalimat pengantar Ma'ruf Amin dalam karya Amany Lubis dkk, "Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam".<sup>21</sup>

Sementara itu, eksistensi al-Qur'an sebagai kitab universal di segala ruang dan waktu mendapat tantangannya dengan problematika umat yang beragam dan terus berkembang tak terbatas, sementara teks keagamaan sifatnya terbatas. Maka, upaya kontekstualisasi ajaran al-Qur'an perlu terus dilakukan. Proses kontekstualisasi itu sendiri didorong oleh adanya dua dimensi makna al-Qur'an, pertama, makna *jawhari* yang bersifat tetap dan kedua, makna *idtirari* yang dinamis. Makna *jawhari* atau inti tersebut yang dimaksud sebagai *maqāsid al-Qur'ān*.<sup>22</sup>

Tafsir *Maqāsidī* dalam istilahnya yang baru muncul belakangan sebenarnya secara praktis telah hadir sejak fase awal penafsiran al-Qur'an, yakni pada era sahabat dan *tabi'in*. Jadi, tafsir *Maqāsidī* bukan lagi hal baru dalam wilayah kajian tafsir Al-Qur'an.<sup>23</sup> Meskipun begitu, terdapat perbedaan dikalangan ulama mengenai perumusan tafsir *Maqāsidī*. Perbedaan pandangan tersebut terbagi menjadi dua kelompok. Ulama awal yang menyinggung mengenai *Maqāsid* lebih banyak condong pada *Maqāsid al-Syari'ah*. Hal itu tidak mengherankan karena *Maqāsid al-Syari'ah* sudah mulai muncul sejak abad 5 H, atau sebagaimana diperkirakan oleh al-Raysuni sekitar abad 9 yang ditandai oleh munculnya kata *Maqāsid* dalam karya al-Tirmidzi (w. 868) yang berjudul *Al-Salah wa Maqāsiduha*. Dari rentang waktu kemunculannya, *Maqāsid al-Qur'ān* terpaut sekitar tiga abad dengan *Maqāsid al-syari'ah* yang telah lebih dulu ada.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Hj. Amany Lubis MA Dkk.

<sup>22</sup> Ulya Fikriyati, "MAQĀSID AL-QUR'ĀN: GENEALOGI DAN PETA PERKEMBANGANNYA DALAM KHAZANAH KEISLAMAN MAQĀSID AL-QUR'ĀN: GENESIS AND DEVELOPMENT IN ISLAMIC SOURCES," *Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman Published by Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep* 12, no. 2 (2019): 194–215, <http://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam>. Hlm 195

<sup>23</sup> Muhammad Ainur Rifqi, "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2020). Hlm 98

<sup>24</sup> Fikriyati, "MAQĀSID AL-QUR'ĀN: GENEALOGI DAN PETA PERKEMBANGANNYA DALAM KHAZANAH KEISLAMAN MAQĀSID AL-QUR'ĀN: GENESIS AND DEVELOPMENT IN ISLAMIC SOURCES." Hlm 202

Kelompok pertama, yaitu orang-orang yang berusaha dalam menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*. Salah satu tokoh diantaranya yaitu al-Juwaini (w. 1085 M) menganggap bahwa istilah *Maqāṣid* dapat disebut juga *al-gard* dan *igrād*. Sementara, Abu Ishaq Asy-Syatibi (w. 1388 M) menilai bahwa adanya dibalik pembuatan hukum dan syari'at tersebut, juga ditemukan para ulama mujtahid yang mengkaji dari segi nas-nas syari'at.<sup>25</sup>

Selain itu, Ibnu 'Asyur (w. 1973 M) memposisikan *Maqāṣid asy-syari'ah* sebagai pendekatan baru dalam penafsiran untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Pendapat Ibnu 'Asyur (w. 1973 M) ini senada dengan Allal al-Fasi (w. 1974 M) yang melihat bahwa adanya *Maqāṣid asy-syari'ah* ini lebih fokus terhadap penjabaran yang luas pada tujuan syari'at Islam, hikmah dan rahasianya. Senada dengan pendapat Allal al-Fasi (w. 1974 M), jasser Auda (l. 1966 M) yang memahami bahwa adanya teori *Maqāṣid asy-Syari'ah* tersebut mampu dikembangkan menjadi diskursus kajian tafsir.<sup>26</sup>

Kelompok kedua, mereka ini adalah orang-orang yang berusaha dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan mengungkapkan *Maqāṣid* Al-Qur'annya secara langsung melalui ayat dan suratnya. Dimana salah satu tokoh di antaranya yang termasuk dalam golongan tersebut ialah Muhammad al-Ghazali (w. 1058 M) yang berpendapat bahwa Al-Qur'an bagaikan samudra yang begitu luas, sehingga di dalamnya menyimpan banyak mutiara dan intan permata berharga. Sementara, Rasyid Ridha (w. 1935 M) menjadikan *Maqāṣid Al-Qur'ān* sebagai tujuan dalam memperbaiki tiga rukun agama, yakni keimanan, pada hari pembangkitan dan amal saleh. Pendapat Rasyid Ridha (w. 1935 M) ini dijamin oleh Izz ad-Din ibn Abd as-Salam (w. 1262 M) yang menganggap bahwa tujuan utama Islam untuk melakukan kebaikan dan melarang manusia untuk melakukan kemudharatan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Nurul Arifah Hilda, "Diskursus Difabel Dalam Al Qur'an" (2022). Hlm 7

<sup>26</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga," *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019). Hlm 7

<sup>27</sup> Hilda, "Diskursus Difabel Dalam Al Qur'an."

Adapun Sa'id an-Nursi (w. 1960 M) memahami bahwa hikmah yang terkandung dalam *Maqāṣid Al-Qur'ān* itu sendiri dapat dianalogikan menjadi sebuah entitas yang hidup atau yang mati, tentunya bermula dari sebuah atom yang semuanya menjadi bukti atas keberadaan tuhan pencipta. Sedangkan Ahmad ar-Raysuni (l. 1953 M) melihat bahwa di balik makna *Maqāṣid Al-Qur'ān* terdapat kandungan aspek dalam mengesakan Allah, petunjuk dalam hal agama, menyucikan jiwa, membawa rahmat, menegakkan kebenaran dan meluruskan pemikiran.

Hingga akhirnya munculah baru-baru ini, Wasfi Asyur Abu zayd (l. 1975 M) yang membagi *Maqāṣid* dalam dua bagian, yakni *Maqāṣid 'ammah* yang membahas tujuan secara general dan *Maqāṣid juz'iyah* yang membahas tujuan secara khusus dalam pembahasan tema, surah, kolektif ayat tertentu. Sebagai sebuah metode yang terbilang cukup baru, menjadikan metode tafsir *Maqāṣidī* cukup diminati oleh para pengkaji tafsir al-Qur'an mutakhir. Bahkan bagi penulis, pendekatan *Maqāṣidī* ini cukup relevan untuk dijadikan titik pijak dalam upaya memahami Al-Qur'an dalam mengkaji tema resiliensi, dengan menggunakan lensa *Maqāṣid* yang sudah dikonstruksi oleh Wasfi 'Asyur di dalam buku yang ditulisnya: *Metode Tafsir Maqāṣidī*.

Kiranya selain alasan diatas, *Maqāṣidī approach* (pendekatan *Maqāṣidī*) juga sangat tepat dijadikan sebagai *tools* (alat) untuk menggali aspek resiliensi keluarga yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Bahwa di dalam pemahaman yang lazim, aspek resiliensi dalam term *zurriyyatan di'āfā* ini seringkali hanya dimaknai dalam konteks wasiat atau waris. padahal sejatinya, jika diteliti lebih jauh, niscaya akan ditemukan, bahwa salah satu esensi ayat tersebut sangat menekankan perlindungan generasi.

Dalam pandangan penulis, aspek resiliensi tidak kalah menariknya untuk dikaji. Resiliensi pun tidak cukup mendapat perhatian untuk dijadikan salah satu tiang bagi terciptanya sakinah. Bisa jadi, kurangnya perhatian itu disebabkan karena bahasan ini belum begitu dikenal di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini akan berupaya untuk memperjelas urgensi dari resiliensi keluarga dengan dasar pemikiran, bahwa kehidupan ini harus disikapi secara berimbang. Artinya, tidak stagnan pada narasi memperbanyak generasi, melainkan harus dilanjutkan pada aspek ketahanan generasi.

Sehingga, *Maqāṣid* dari kehidupan ini akan berjalan sesuai jalur yang semestinya.

#### **B. Fokus Penelitian**

Mengacu pada latar belakang masalah, maka penelitian ini berfokus pada :

1. Identifikasi urgensi resiliensi keluarga dalam QS. An-Nisa'(4):9 dan Ar-Rum(3):21 melalui penerapan metode Tafsir *Maqāṣidī* Wasfi 'Asyur Abu Zayd
2. Kontekstualisasi QS. An-Nisa'(4):9 dan Ar-Rum(3):21 tentang resiliensi keluarga di era kontemporer

#### **C. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan analisis penafsiran *maqāṣidī* Wasfi Asyur Abu Zayd terhadap QS. An-Nisa'(4):9 dan QS. Ar-Rum(30):21?
2. Bagaimana urgensi resiliensi keluarga berdasarkan QS. An-Nisa'(4):9 dan QS. Ar-Rum(30):21 di Era kontemporer?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan analisis penafsiran *Maqāṣidī* Wasfi Asyur Abu Zayd terhadap QS. An-Nisa'(4):9 dan QS. Ar-Rum(30):21?
2. Untuk mengetahui urgensi resiliensi keluarga berdasarkan QS. An-Nisa'(4):9 dan QS. Ar-Rum(30):21 di Era kontemporer?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis pada penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangsih kepada kalangan akademisi maupun umum di kemudian hari, berupa:

1. Secara akademik untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka meraih gelar sarjana dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
2. Secara teoritis untuk memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap khazanah keilmuan Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan dengan memperkaya hasil riset, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Selain itu agar menjadi inspirasi bagi pengembangan penelitian sebagai sarana bagi umat Islam agar termotivasi untuk memahami tafsir *Maqāṣidī* dan potensinya.

3. Secara praktis agar hasil penelitian yang merupakan hasil penggalan *Maqāsid Al-Qur'ān* yang dapat diterapkan dalam kehidupan dapat menjadi salah satu dasar berperilaku, baik bagi peneliti maupun pembaca.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini perlu disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Maka, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang menggambarkan konsep dasar dalam pembahasan selanjutnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

### 2. Bagian Isi

Bagian isi mencakup garis besar studi yang terdiri dari lima bab, antara lain:

**BAB I PENDAHULUAN.** Dipaparkan mengenai latar belakang masalah yang menjadi pokok bahasan, kemudian juga rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

**BAB II KAJIAN TEORI.** Bab ini berisi mengenai resiliensi dan wacana resiliensi dalam Islam. Poin pertama membahas mengenai diskursus resiliensi keluarga dalam psikologi, meliputi; definisi dan sejarah resiliensi. Kemudian pada poin ini pula dibahas lebih spesifik mengenai resiliensi keluarga beserta hal-hal terkait, meliputi; definisi, komponen dan konstruk resiliensi keluarga. Juga dibahas mengenai wacana resiliensi keluarga dalam Islam dan bentuk atensi al-Qur'an terhadap resiliensi keluarga. Selanjutnya membahas mengenai tafsir *Maqāsidī* dan metode Wasfi 'Asyur Abu Zayd, dan disajikan penelitian terdahulu yang memuat berbagai penelitian relevan sebelumnya, serta kerangka berpikir.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Memuat metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi. Mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,**

mengkaji dari segi analisis tafsir *Maqāṣidī* dalam penafsiran resiliensi keluarga. Sementara yang dibahas melalui analisis tafsir *Maqāṣidī* ini berupa analisis metode tafsir *Maqāṣidī* dalam penafsiran mengenai tema resiliensi keluarga, baik dari analisis *Maqāṣid al-‘ammah* terhadap tema umum resiliensi keluarga dalam Al-Qur’an, *Maqāṣid al-khās*, serta *Maqāṣid* terperinci dari tiap-tiap ayat resiliensi keluarga, dan mencari urgensi dan kontekstualisasi ayat resiliensi keluarga dari ayat yang dikaji di era kontemporer.

BAB V **PENUTUP**, berisi kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian selanjutnya.

